#### KONTRAK LAYANAN

# PERPANJANGAN SEWA CPE DAN EOS UNTUK JARINGAN TELEKOMUNIKASI (LEASED CHANNEL) DI PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI KEMENTERIAN ESDM TA 2020

ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN
PT SUMBERSOLUSINDO HITECH

### NOMOR: PKS.TEL.561/HK.810/DGS-A2026000/2020


Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-01-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

- I. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ACHMAD IRFAN, Jabatan MANAGER OUTBOUND LOGISTIC DIVISI GOVERNMENT SERVICE, selanjutnya disebut TELKOM;
- II. PT SUMBERSOLUSINDO HITECH, NPWP: 01.596.612.0-029.000, sebuah Perusahaan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai dengan Akta Notaris Winanto Wiryomartani S.H., di Jakarta, Nomor 159 tanggal 25 Agustus 1992, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C2-756.HT.01.01TH.94 tanggal 13 Mei 1994 sebagaimana telah diubah dan terakhir berdasarkan Akta Notaris Aliyah S. Azhar S.H., M.Kn., di Jakarta Nomor 35 tanggal 23 Oktober 2007, yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-02844HT.01.04 tahun 2007 tanggal 12 November 2007, berkedudukan di Jakarta berkantor pusat di Jalan KH. Moh. Mansyur, Komplek Jembatan Lima Indah 15E/20 Jakarta 10140, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh TJAHJADI, Jabatan DIREKTUR, selanjutnya disebut SUMBERSOLUSINDO.

Selanjutnya dalam Kontrak ini, **TELKOM** dan **SUMBERSOLUSINDO** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pemenuhan layanan untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, **TELKOM** memerlukan dukungan Mitra untuk melaksanakan Pekerjaan Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020:
- b. Bahwa **TELKOM** telah melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, **SUMBERSOLUSINDO** mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020 yang dibutuhkan oleh **TELKOM** dengan kualitas yang dipersyaratkan dan harga yang kompetitif, selanjutnya **TELKOM** telah menetapkan **SUMBERSOLUSINDO** sebagai Mitra Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan Surat Nomor: TEL.1501/LG-270/DGS-A2026000/2020 tanggal 22 Januari 2020;
- c. Bahwa **SUMBERSOLUSINDO** dengan Surat Nomor: 026/SH-LL/R/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk melakukan Kontrak Layanan Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020, selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- a. Kontrak adalah Kontrak Layanan yang dibuat secara tertulis sehubungan dengan Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh SUMBERSOLUSINDO dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat para pihak;
- b. Pekerjaan adalah Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020 (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), yang dilaksanakan oleh **SUMBERSOLUSINDO** atas dasar Tanggung Jawab Tunggal;
- c. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari SUMBERSOLUSINDO dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak ini yang diterbitkan TELKOM berdasarkan Kontrak ini termasuk sebagian Pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga (apabila ada);
- d. Lokasi adalah tempat dimana Pekerjaan harus diserahkan oleh **SUMBERSOLUSINDO** kepada **TELKOM** dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak ini;
- e. Jangka Waktu adalah jangka waktu yang tercantum dalam Kontrak ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Harga Pekerjaan adalah Harga atas Pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan merupakan dasar perhitungan Harga Pekerjaan yang akan dicantumkan dalam Lampiran I Kontrak ini;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh SUMBERSOLUSINDO dan ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau wakil yang ditunjuk oleh Para Pihak sebagai bukti bahwa Pekerjaan sudah diserahterimakan dari SUMBERSOLUSINDO kepada TELKOM. BAST tersebut dibuat dengan mengacu kepada Berita Acara Siap Operasi (BASO) atau dokumen lain yang sejenis, antara TELKOM dengan Government Customer;
- h. Hari Kalender adalah hari kalender berdasarkan kalender Masehi;
- Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

#### Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

**TELKOM** menyerahkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b Kontrak ini kepada **SUMBERSOLUSINDO** sebagaimana **SUMBERSOLUSINDO** menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari **TELKOM** serta berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan Rincian Pekerjaan dan Harga sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Kontrak ini. Lokasi perangkat dan EOS berada di Lingkungan PVMBG Kementerian ESDM.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
٩	1
	Hlm 2

### Pasal 3 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini SUMBERSOLUSINDO harus menaati:


- (1) Spesifikasi teknis dan kesepakatan pada saat Klarifikasi dan Negosiasi beserta perubahanperubahannya apabila ada, serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang disetujui oleh TELKOM;
- (2) Segala petunjuk dan perintah atas dasar Kontrak ini yang diberikan oleh Pengawas Pelaksana secara tertulis dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan;
- (3) Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada yang dikeluarkan oleh **TELKOM**, *Government Customer* dalam hal ini yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku *user*, Pemerintah Pusat maupun Daerah ataupun Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

### Pasai 4 IJIN-IJIN

- (1) **SUMBERSOLUSINDO** atas biaya sendiri wajib memperoleh semua ijin dari pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu tersebut pada Pasal 7 Kontrak ini.
- (2) **TELKOM** sebatas kewenangannya akan membantu **SUMBERSOLUSINDO** dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh ijin—ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-Pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **TELKOM**:
  - a. Menjamin kesiapan lokasi beserta seluruh kelengkapannya untuk memungkinkan pelaksanaan Pekerjaan;
  - b. Berhak meminta secara tertulis kepada SUMBERSOLUSINDO untuk mengganti personil SUMBERSOLUSINDO yang Pekerjaan atau kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan dalam Kontrak ini dengan alasan kuat dan SUMBERSOLUSINDO harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
  - Berhak memeriksa dan/atau merubah serta menyetujui rencana dan/atau laporan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kontrak ini dengan mendapat persetujuan sebelumnya dari SUMBERSOLUSINDO;
  - d. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan yang telah diserahkan untuk keperluan **TELKOM** jika terjadi pemutusan Kontrak, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud akan atau telah dibayar oleh **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO**;
  - e. Berkewajiban memberikan secara cuma-cuma dan dalam waktu yang wajar semua data dan keterangan yang cukup kepada SUMBERSOLUSINDO jika diperlukan oleh SUMBERSOLUSINDO untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Kontrak ini;
  - f. Berkewajiban memberikan rekomendasi yang diperlukan SUMBERSOLUSINDO dan personilnya yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam hal mendaftarkan dan memperoleh ijin untuk melaksanakan atau mempraktekkan keahliannya baik sebagai individu maupun Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini tepat pada waktunya;



- h. Berkewajiban melakukan pembayaran kepada **SUMBERSOLUSINDO** sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
- (2) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **SUMBERSOLUSINDO**:
  - a. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan yang terkait dan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
  - b. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini;
  - Bertanggung jawab atas tepatnya data hasil Pekerjaan dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratan-persyaratan/ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas;
  - d. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan **TELKOM** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini;
  - e. Berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Kontrak ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional;
  - f. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini;
  - g. Berkewajiban mengganti personil-personil **SUMBERSOLUSINDO** yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan **TELKOM** tidak atau kurang ahli dalam bidang Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan **SUMBERSOLUSINDO** harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan personil yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
  - h. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya SUMBERSOLUSINDO sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh SUMBERSOLUSINDO selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual.

# Pasal 6 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan, **SUMBERSOLUSINDO** serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumendokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini.
- (2) **SUMBERSOLUSINDO** dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **TELKOM**.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **TELKOM**.
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada SUMBERSOLUSINDO.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO			
P	4			
	Him 4			

(5) Dengan Surat Pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada SUMBERSOLUSINDO untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari SUMBERSOLUSINDO yang menyatakan bahwa SUMBERSOLUSINDO tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

#### Pasal 7 JANGKA WAKTU

Masa perpanjangan layanan selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa transisi pekerjaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 21 Januari 2020;
- b. Masa layanan terhitung sejak 22 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

#### Pasal 8 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini adalah sebesar Rp93.480.000,-(Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainnya.
- (2) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab **SUMBERSOLUSINDO**, dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai selesai pelaksanaan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya Pekerjaan tambah atau kurang yang disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, tidak akan menjadi alasan bagi Para Pihak untuk menghentikan, menunda, atau tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini.

### Pasal 9 PAJAK DAN BEA METERAI

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak, meterai dan biayabiaya lain yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi kewajiban masingmasing Pihak dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran kepada SUMBERSOLUSINDO dilaksanakan secara 2 (dua) Termin, sebagai berikut:
  - a. Termin ke-1 untuk periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp46.740.000,-(Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), harga belum termasuk PPN 10%;
  - b. Termin ke-2 untuk periode Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp46.740.000,- (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), harga belum termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO setelah SUMBERSOLUSINDO mengajukan Surat Tagihan kepada TELKOM C.q., Manager Inbound Logistik Divisi Government Service, Menara Multimedia Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Bayar;
  - b. Kwitansi (rangkap dua);
  - c. Faktur/ Invoice (rangkap dua);
  - d. Faktur Pajak (rangkap dua);
  - e. Copy Kontrak ini;

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
٢	A
	Him 5

- f. BAST Asli (Untuk Pembayaran Pertama);
- q. Jaminan Pelaksanaan;
- ň. NPK.
- (3) Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Cut Meutia dengan Rekening Nomor 123-0097021697 atas nama PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH, dengan biaya transfer ditanggung oleh SUMBERSOLUSINDO dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran.

### Pasai 11 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

**SUMBERSOLUSINDO** tidak diperkenankan menyerahkan Pekerjaan ini baik sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **TELKOM**.

#### Pasal 12 JAMINAN PEKERJAAN

- (1) **SUMBERSOLUSINDO** menjamin bahwa pada saat serah terima pengoperasian dan selama jangka waktu Kontrak layanan dapat berjalan dengan baik.
- (2) **SUMBERSOLUSINDO** bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan **TELKOM** atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian **SUMBERSOLUSINDO**, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, ataupun orang-orang yang bekerja untuknya dalam rangka Pekerjaan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari **TELKOM**.
- (3) Apabila SUMBERSOLUSINDO lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan SUMBERSOLUSINDO yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud.
- (4) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh SUMBERSOLUSINDO sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk TELKOM, maka SUMBERSOLUSINDO dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (2) Pasal ini.
- (5) **SUMBERSOLUSINDO** menjamin akan menyediakan tenaga untuk pemeliharaan termasuk di dalamnya penyediaan barang pengganti dan keperluan material yang berkaitan dengan keperluan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang disepakati.

#### Pasal 13 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) SUMBERSOLUSINDO Wajib Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Kepada TELKOM berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh bank atau *Surety Bond* yang diterbitkan oleh perusahaan Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku dan yang dapat diterima TELKOM, sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan (sudah termasuk PPN 10%) atau sebesar Rp5.141.400,-(Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah), yang ditujukan kepada TELKOM c.q. OSM Bidding Management Divisi Government Service, di Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat.
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Mempunyai masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2020;
  - b. Dapat Dicairkan sewaktu-waktu oleh **TELKOM** berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam kontrak ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari **SUMBERSOLUSINDO** dan/atau pihak Penerbit Jaminan Pelaksanaan dimaksud, dan pencairannya dapat dilakukan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sesudah masa Jaminan Pelaksanaan dimaksud Berakhir.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
~	1
	<sup>2</sup> Him 6

- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan oleh **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO** setelah jangka waktu Kontrak ini berakhir.
- (4) Apabila SUMBERSOLUSINDO tidak menyerahkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini atau tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu Pekerjaan, maka TELKOM berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik TELKOM.

### Pasal 14 TANGGUNG JAWAB TELKOM

**TELKOM** menjamin untuk melaksanakan tindakan yang dianggap perlu guna melindungi hak serta kepentingan **SUMBERSOLUSINDO** berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.

#### Pasal 15 PEMELIHARAAN

Dalam hal terjadi kerusakan/ gangguan atau tidak berfungsinya layanan selama jangka waktu dan jaminan Pekerjaan sebagaimana diatur Pasal 7 dan Pasal 12 Kontrak ini, **SUMBERSOLUSINDO** wajib memperbaiki dan/atau mengganti perangkat sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Lampiran I Kontrak ini.

#### Pasai 16 D E N D A

- (1) Apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Instalasi/delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu Pekerjaan, maka kepada **SUMBERSOLUSINDO** dikenakan denda sebesar 1º/₀₀ (satu permil) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) pada lokasi yang mengalami keterlambatan.
- (2) Jumlah denda tersebut ayat (1) Pasal ini, akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO.

## Pasal 17 PEMBEBASAN DENDA

SUMBERSOLUSINDO dapat dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 16 Kontrak ini apabila:

- a. Dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure;
- b. Keterlambatan disebabkan karena perintah tertulis dari **TELKOM** kepada **SUMBERSOLUSINDO** untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan
- c. Permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang diajukan **SUMBERSOLUSINDO** kepada **TELKOM** disetujui secara tertulis oleh **TELKOM**;
- d. Dilampauinya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/delivery (apabila ada) dapat diterima oleh pelanggan (Government Customer) sebagai pengguna layanan, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Account Manager terkait.

### Pasal 18 FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak ini adalah semua kejadian di luar kemauan atau kemampuan Para Pihak walaupun sudah diusahakan pencegahannya, seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru-hara, kebakaran, pemogokan umum, dan hal-hai yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang sebagai Force Majeure, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak ini.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO
~	
	Him 7

- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure tersebut ayat (1) Pasal ini, maka SUMBERSOLUSINDO wajib memberitahukan secara tertulis kepada TELKOM dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya dan berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **SUMBERSOLUSINDO** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut Kontrak ini, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

### Pasai 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuanketentuan dari Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **SUMBERSOLUSINDO** dan **TELKOM** wajib tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak ini sampai selesai.

### Pasai 20 PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **TELKOM** berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari **SUMBERSOLUSINDO**, memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila terjadi salah satu diantara sebab-sebab pemutusan tersebut dibawah ini:
  - a. SUMBERSOLUSINDO terbukti tidak dapat melaksanakan/memulai Pekerjaan;
  - Batas waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui dan jumlah denda seperti dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Kontrak ini telah mencapai 5% (lima persen) dari jumlah Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen);
  - c. **SUMBERSOLUSINDO** ternyata menyerahkan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **TELKOM**.
- (2) Untuk hal pemutusan Kontrak yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Kontrak ini, sehingga pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada SUMBERSOLUSINDO, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini SUMBERSOLUSINDO menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul daripadanya apabila ada.
- (3) SUMBERSOLUSINDO dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga, karena putusnya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab SUMBERSOLUSINDO.

TELKOM	SUMBER SOLUSINDO		
þ			
	Hlm 8		

## Pasal 21 PEJABAT YANG DITUNJUK DAN TANDA TANGAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Kontrak ini, Para Pihak sepakat bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak dalam pembuatan berita acara dan surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian Pekerjaan adalah:

a. TELKOM

: i) Manager Wifi Deployment & Service Migration DGS;

ii) OSM Assurance & Service Delivery DGS (yang menyetujui).

b. SUMBERSOLUSINDO

: Direktur

# Pasal 22 PERUBAHAN KONTRAK

Sepanjang tidak dinyatakan lain, setiap perubahan isi Kontrak ini akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** yang dituangkan dalam *Amandemen*, atau *Addendum*, atau *Side Letter* terhadap Kontrak ini.

### Pasal 23 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dari Kontrak ini.
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

a. Lampiran I

: Rincian Pekerjaan dan Harga;

b. Lampiran II

: Dokumen Pendukung.

#### Pasal 24 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau SUMBERSOLUSINDO.
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak ini berlaku serta mengikat bagi pihakpihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diselesaikan melalui perundingan antara Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Para Pihak serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.

TELKOM SUMBER SOLUSINDO

(4) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**TELKOM** 

Telkom Sk Vindonesia

ACHMAD IRFAN
MANAGER OUTBOUND LOGISTIC
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

SUMBERSOLUSINDO

DIREKTUR

)\.s-

TELKOM SUMBER SOLUSINDO

### Lampiran I

Kontrak Layanan

Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020

: PKS.TEL.561/HK.810/DGS-A2026000/2020

Tanggal

: 22 Januari 2020

### **RINCIAN PEKERJAAN & HARGA**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
A Layanan Eksisting Januari 2020 - Desember 2020							
1	Router RB1100AHX2	1	Unit	700.000	700.000		
2	UPS 650 AH	1	Unit	90.000	90.000		
3	EOS	1	Paket	7.000.000	7.000.000		
	Sewa Perbulan				7.790.000		
	Sewa Selama	12	Bulan		93.480.000		
	To	otal Ha	rga Seb	elum PPN 10%	93.480.000		
PPn 10%				9.348.000			
	Total Harga Setelah PPN 10%				102.828.000		

TELKOM

SUMBERSOLUSINDO

DIREKTUR

**ACHMAD IRFAN** MANAGER OUTBOUND LOGISTIC **DIVISI GOVERNMENT SERVICE** 

> TELKOM SUMBER SOLUSINDO

> > Hlm 11

### Lampiran II

Kontrak Layanan

Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020

Nomor

: PKS.TEL.561/HK.810/DGS-A2026000/2020

Tanggal

: 22 Januari 2020

### **DOKUMEN PENDUKUNG**

### Pada lembar berikutnya:

- 1. Surat dari **TELKOM** Nomor: TEL.1501/LG-270/DGS-A2026000/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020;
- 2. Surat Kesanggupan dari **SUMBERSOLUSINDO** Nomor: 026/SH-LL/R/I/2020 tanggal 22 Januari 2020.

TELKOM SUMBER SOLUSINDO



Nomor: TEL.1501/LG-270/DGS-A2026000/2020

Jakarta, 22 Januari 2020

the world in your hand

Kepada Yth. Direktur PT. Sumbersolusindo Hitech Komp. Jembatan Lima Indah 15 E/20 Jl. K.H.Moch Mansyur Jakarta 10140

Telp: 021-6306807 Fax: 021-6316168

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA

Dengan hormat,

### Menuniuk:

Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi tanggal 23 Desember 2020.

Surat Perjanjian Nomor : 02/SPK/LEASED CHANNEL/PPK-1/PVG/2020 tanggal 22 Januari 2020 Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menetapkan PT. Sumbersolusindo Hitech sebagai Mitra Pelaksana Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020, dengan syarat-syarat dan kondisi

- Jumlah harga Pengadaan sebesar Rp 93.480.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainya. 2.
- Spesifikasi teknis, volume dan lain-lain terlampir. 3.
- Masa perpanjangan layanan selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Masa transisi pekerjaan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 21 Januari 2020;
  - Masa layanan terhitung sejak 22 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- Lokasi perangkat dan EOS berada di Lingkungan PVMBG Kementerian ESDM. 4.
- Menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi atau Jaminan Pelaksanaan (Performance 5. bond) dari asuransi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Nilai Jaminan Pelaksanaan : 5% dari nilai pengadaan (termasuk PPN 10%) sebesar

Rp 5.141.400,-

b. Ditujukan Kepada

: PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

OSM Bidding Management Divisi Government Service

Menara Multimedia Lt. 7 Jl. Kebon Sirih Kav 12 jakarta

Masa Laku Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

- Pembayaran kepada mitra dilaksanakan secara 2 Termin, sebagai berikut:
  - Termin ke-1 untuk Periode Januari sampai Juni 2020 sebesar Rp 46.740.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) harga belum termasuk PPN 10%.
  - Termin ke-2 untuk Periode Juli sampai Desember 2020 sebesar Rp 46.740.000 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)harga belum termasuk PPN 10%.





Phone: +62 21 80675600



the world in your hand

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian, untuk itu Saudara diminta menyerahkan Surat Kesanggupan sebagai pelaksana Pengadaan ini pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Manager Outbound Logistik

#### Tembusan:

- **GM Government Segment GAS**
- OSM ASD DGS
- 2. 3. Manager Wifi Deployment and Service Migration





Phone: +62 21 80675600



Lampiran Surat Penetapan Mitra Pelaksana Nomor: TEL.1501/LG-270/DGS-A2026000/2020
Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020

No	Uraian Pekerja	an	Vol	Sat	Harga Satuan		Jumlah Harga	
Α	Layanan Eksisting	lanuai	ri 2020	- Desen	ber 2	020	<u>.                                    </u>	
1	Router RB1100AHX2		1	Unit	Rp	700.000	Rp	700.000
	UPS 650 AH		1	Unit	Rp	90.000		90.000
	EOS	/	1	Paket	Rp	7.000.000		7.000.000
	Sewa Perbulan						Rp	7.790.000
	Sewa Selama		12	Bulan			Rр	93.480.000
	Total Har	a Seb	elum P	PN 10%			Rp	93.480.000
				PPn 10%			Rp	9.348.000
	Total Ha	<u>irga Se</u>	<u>etelah F</u>	PN 10%			Rp	102.828.000

Jakarta, 22 Januari 2020



### PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH

Kompleks Jembatan Lima Indah 15 E / 20
Jl. K.H. Moch Mansyur, Jakarta 10140 - Indonesia
Telp.: (021) 6306807, Fax. (021) 6316168
E-mail: solusind@centrin.net.id

No. : 026 /SH-LL/R/I/2020 Perihal : Surat Kesanggupan Jakarta, 22 Januari 2020

Kepada Yth,
Manager Outbound Logistik
PT Telekomunikasi Indonesia
Gd. Menara Multimedia lantai 7
Jl. Kebon Sirih No.10-12
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

- Menunjuk Surat Nomor: TEL. 1501/LG-270/DGS-A2026000/2020, tanggal 22 Januari 2020 perihal Surat Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Perpanjangan Sewa CPE dan EOS untuk Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM TA 2020.
- 3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

TJAHJADI Direktur